



P U T U S A N

Nomor: 0104/Pdt.G/2010/PA. Bjb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON”;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi- saksi dengan keluarga dekat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 April 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan nomor: 0104/Pdt.G/2010/PA.Bjb. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Nopember 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan landasan Ulin, Kota Banjarbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/03/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003);



2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANJAR selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan di KOTA BANJARBARU selama 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah saudara Termohon di Landasan Ulin selama 1 tahun;

Pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 3 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;

3. Sejak bulan April tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain;

a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

b. Termohon bersifat keras kepala dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan Pemohon;

c. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering marah-marah dan Termohon pernah memukul Pemohon dengan tangannya sendiri pada bagian badan Pemohon;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon dan Pemohon menyatakan sama-sama berpisah dan Termohon pulang ke rumah saudaranya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, Pemohon mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Susider :

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan telah sepakat memilih dan/atau menunjuk seorang Hakim bukan pemeriksa perkara Pengadilan Agama Banjarbaru bernama: MUNIROH,S.Ag,SH., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan mediator dan para pihak pada tanggal 18 Mei 2010 dinyatakan bahwa proses mediasi tidak mencapai kesepakatan/ gagal, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut

Putusan no.0104/Pdt.G/2010/PA.Bjn – hal. 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai poin 1 dan 2 adalah benar;

Bahwa benar sejak bulan April 2009 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar Termohon sering marah-marah karena Pemohon tidak memberi uang kepada Termohon dari hasil pekerjaan jika ditanya gaji bilang tidak ada terus dan benar Termohon keras kepala sehingga tidak mau mengalah kepada Pemohon dan benar juga Termohon tidak memperhatikan kepada Pemohon karena Termohon kesal terhadap Pemohon sehingga juga Termohon tidak melayani kepada Pemohon;

Bahwa tidak benar pada waktu terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon yang memukul Termohon yang benar adalah Pemohon yang memukul Termohon;

Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kami sama-sama pisah tempat tinggal;

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dan Termohon menyatakan tidak meminta nafkah iddah serta uang mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di persidangan Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon membenarkan semua dari jawaban Termohon dan sebenarnya penyebab perselisihan bukan hanya masalah uang tetapi banyak masalah lain diantaranya Termohon mencurigai pekerjaan Pemohon;

Bahwa benar Pemohon yang memukul Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan pada jawaban semula dan tidak keberaran terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam jawab menjawab baik secara lisan maupun tertulis lebih lengkap sebagaimana yang tercantum dan terurai dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti- bukti surat, yaitu:

Fotokopi Surat Keterangan Kartu tanda Penduduk Sementara atas nama PEMOHON Nomor: - tanggal 26 April 2010 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Payung, telah dinazegelen oleh Pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1);

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/03/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Termohon menyatakan membenarkan bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

Bahwa saksi tersebut diatas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan kenal juga dengan Termohon yang merupakan isteri Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang ikut Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun disebabkan karena antara mereka terjadi pertengkaran. Pada saat itu pemilihan umum Presiden, Termohon mau ikut kampaye dengan Pemohon, namun Pemohon menolaknya sehingga terjadi pertengkaran

Putusan no.0104/Pdt.G/2010/PA.Bjn – hal. 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Termohon tidak melayani lagi terhadap Pemohon;

Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah datang mengajak rukun terhadap Termohon dan Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;

Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai rukun dari keluarga masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan apapun dan membenarkan;

SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU;

Bahwa saksi tersebut diatas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon serta telah mempunyai seorang anak perempuan yang sekarang ikut Termohon;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah kurang lebih sekitar 1 tahun lamanya;

Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan apapun dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon maupun Termohon dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparcial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan pada kesimpulannya bahwa tetap ingin bercerai dengan Termohon, begitu juga dengan Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator MUNIROH,Sag,S.H., tanggal 18 Mei 2010 proses mediasi yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan, akan tetapi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Putusan no.0104/Pdt.G/2010/PA.Bjn – hal. 7 dari 14



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali masalah pemukulan yang memukul sebenarnya Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di persidangan Pemohon membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan replik serta duplik majelis berpendapat telah ditemukan adanya fakta yang pasti;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah membenarkan apa-apa yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali masalah pemukulan sehingga majelis berpendapat apa-apa yang diakui oleh Termohon adalah merupakan bukti yang sempurna(*volledig bewij*) dan mengikat bagi Termohon sebagaimana pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang menyatakan tidak akan meminta nafkah iddah dan uang mut'ah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak meminta nafkah iddah dan uang mut'ah kepada Pemohon sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah menggugurkan haknya yang seharusnya menjadi kewajiban Pemohon maka terhadap pemberian nafkah iddah dan uang mut'ah terhadap perkara ini tidak perlu dipertimbangkan/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda Pg.1 dan Pg.2, dan telah pula dibenarkan oleh Termohon, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda Pg.2, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan 2 orang saksi yang kesemua keterangan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut mengetahui dengan jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 1 tahun dan selama pisah tersebut tidak ada usaha dari baik dari Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di persidangan Termohon membenarkan sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapi saksi-saksi yang keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, namun rialita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sekitar 1 tahun dengan demikian persaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang diajukan Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakimpun telah mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon, atas dasar pertimbangan diatas dan atas alasan permohonan yang diajukan Pemohon, maka berdasarkan hukum, Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi ke persidangan sehingga Majelis berpendapat bahwa Termohon sudah menggugurkan haknya untuk mengajukan pembuktian ke persidangan walaupun Majelis telah memberikan kesempatan yang sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan adanya fakta sebagai berikut:

Putusan no.0104/Pdt.G/2010/PA.Bjn – hal. 9 dari 14



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah kumpul baik layaknya suami isteri di KABUPATEN BANJAR selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan di KOTA BANJARBARU selama 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah saudara Termohon di Landasan Ulin selama 1 tahun;

Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 3 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Termohon;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon dan ketika gaji Pemohon ditanya selalu bilang tidak ada;

Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran karena Termohon keras kepala tidak mau mengalah dan juga Termohon tidak mau memperhatikan kepada Pemohon karena kesal kepada Pemohon;

Bahwa sejak bulan April 2009 tersebut hingga sekarang ini antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah;

Bahwa sejak terjadi pisah tersebut tidak ada usaha damai baik dari pihak Pemohon maupun Termohon;

Bahwa keluarga dekat Pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas,



Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak berkumpul lagi sebagai suami isteri sejak bulan April 2009 hingga sekarang ini, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Termohon, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak, sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, tetapi sebaliknya apabila

Putusan no.0104/Pdt.G/2010/PA.Bjn – hal. 11 dari 14



perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap tidak akan menjalankan hak dan kewajiban sehingga perkawinan itu sendiri tidak berjalan sebagaimana kewajiban yang dipikul oleh suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam alqur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا- لِلطَّلَاقِ فَاِنْ- اِلله- سميع- عليم-

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk menjathkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I

L I

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1431 oleh kami Drs. ALPIAN, S.H, M.H.I., sebagai ketua Majelis ELIS RAHMAHWATI, S.H.I, S.H. dan DJULIA HERJANARA, S.Ag, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dan dijatuhkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. MASLAHAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

KETUA

MAJELIS

Drs.ALPIAN,

S.H., M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ELIS RAHMAHWATI, S.H.I., S.H.
S.Ag, S.H., M.H.

DJULIA HERJANARA,

PANITERA

PENGGANTI

Putusan no.0104/Pdt.G/2010/PA.Bjn – hal. 13 dari 14



Dra.Hj .

MASLAHAH

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 120.000,-
- Biaya materai	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 211.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu

rupiah)